



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaah sejawat;
- b. bahwa dalam rangka mempertahankan independensi dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan Evaluasi Intern melalui Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

KABAG HUKUM	KASUB 43
J	A

f

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

KABAG HUKUM	KASUBAG
↓	↗

4

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

12. Peraturan Bupati *Kabupaten Gunung Mas* Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 620);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
8. APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan fungsi melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
9. Inspektur Pembantu adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Inspektur, yang dipimpin oleh Pejabat Inspektur Pembantu Wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi Pemerintah Daerah, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



12. Audit/pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Konsultasi adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan mitra kerja yang sifat dan ruang lingkup kegiatannya disepakati dengan mitra dan bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan tugas organisasi, manajemen organisasi dan proses pengendalian tanpa menjadikannya menjadi tanggung jawab auditor.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Penanggungjawab kegiatan adalah pihak/orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan APIP yaitu Inspektur.
16. Program Pengembangan dan Penjamin Kualitas adalah suatu penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh aspek kegiatan audit dan konsultasi pada pelaksanaan pengawasan intern.
17. Telaah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
18. Telaah Sejawat adalah salah satu bagian dari Program Pengembangan dan Penjamin Kualitas (*Quality Assurance and Improverment Program/ QAIP*).
19. Penelaah adalah Pihak yang ditunjuk untuk melakukan Telaah sejawat terhadap Pihak yang lain.
20. Obyek yang ditelaah adalah Pihak yang ditunjuk dilakukan Telaah sejawat oleh Pihak yang lain.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah agar terdapat kesamaan langkah persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat.
- (2) Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai acuan bagi Tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas.

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan evaluasi intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dilakukan melalui telaah sejawat sebagai salah satu Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas hasil pengawasan bagi APIP.

Pasal 4

- (1) Pedoman Telaah Sejawat Intern mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- (2) Pedoman Telaah Sejawat Intern bagi Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 29 Desember 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 29 Desember 2022

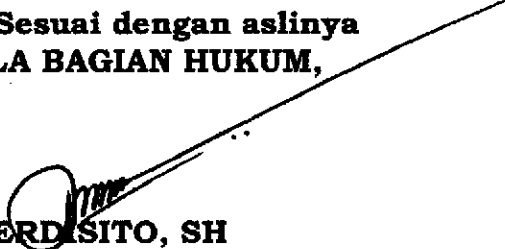
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 629

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN GUNUNG MAS**

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan Program Pengembangan dan Penjamin Kualitas hasil pengawasan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi Intern atas hasil pengawasan dilakukan melalui Telaah sejawat antar Inspektur pembantu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas namun tidak boleh dilakukan secara resiprokal (saling menelaah) guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi Penelaah dan yang ditelaah.

Telaah sejawat dilaksanakan setiap tahun oleh tim independen dan berkualitas atau berkompeten. Dalam rangka mempertahankan independensi maka telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal (saling telaah) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

APIP perlu melakukan telaah sejawat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. menjadi *benchmarking* bagi APIP lainnya. Sebagai bukti bahwa APIP mengikuti praktik terbaik yang berkembang secara internasional;
2. mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku;
3. menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan standar AAIP;
4. sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP. Telaah sejawat dimaksudkan untuk :
 1. melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi;
 2. menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit;
 3. memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan menjadi acuan bagi Tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap Tim Yang Ditelaah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat.

Persyaratan agar telaah sejawat dapat dilakukan secara efektif dan efisien :

1. Adanya tim internal yang memahami konsep penilaian mutu penugasan dan didedikasikan untuk melakukan penilaian mutu internal, tim yang melakukan revidu berjenjang, dan tim yang mempersiapkan semua informasi yang diperlukan oleh Tim Penelaah;
2. Adanya penggunaan alat bantu teknologi dalam penyusunan kertas kerja;
3. Adanya dukungan dari Pimpinan Instansi;
4. Ruang lingkup Telaah Sejawat adalah kesesuaian dengan Standar dengan elemen-elemen kunci berikut ini :
 - a. Pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan;
 - b. Pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan. Disamping itu, maka ruang lingkup dapat ditambahkan dengan ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan berlaku. Ruang lingkup disepakati antara Tim penelaah dengan Tim Yang Ditelaah.

C. Skala Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai prosentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan professional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian prosentase pemenuhannya.

Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata prosentase dari tiap pertanyaan rinci. Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam lima simpulan. Simpulan hasil telaah sejawat mengacu pada Keputusan Ketua Umum DPN AAPI Nomor : KEP-43/AAPI/ DPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Nilai akhir keseluruhan menunjukkan tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori simpulan, sebagai berikut :

No.	KATEGORI SIMPULAN	NILAI TINGKAT KESESUAIAN	INTERPRETASI
1.	Sangat Baik	90% – 100%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Tim Yang Ditelaah telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. Tim Yang Ditelaah telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.

			Simpulan “sangat baik” masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/ penyempurnaan yang bersifat minor.
2.	Baik	80% – 89,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Tim Yang Ditelaah telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. Tim Yang Ditelaah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/ penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.
3.	Cukup	63% -79,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “Cukup” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/ penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi concern manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi
4.	Kurang	55% 64,99%	Tim Yang Ditelaah telah merancang dan menjalankan tat kelola, praktik professional, dan komuikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Namun Demikian, rancangan dan implementasi APIP tersebut masih perlu cukup banyak pebaikan/ penyempurnaan. Struktur, Kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendai APIP, sehingga perlu

			menjadi concern manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
5.	Sangat Kurang	<54,99%	Tim Yang Ditelaah belum merancang dan menjalankan tata kelola, praktik professional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Struktur, Kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu perbaikan yang cukup signifikan agar dapat dijalankan dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kaidah APIP, sehingga perlu menjadi concern manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

BAB II
PERSIAPAN TELAAH
SEJAWAT

A. Persiapan Tim Yang Ditelaah

Persiapan yang perlu dilakukan Tim yang Ditelaah sebelum dilaksanakannya Telaah Sejawat :

1. memahami Standar dan mempersiapkan proses penilaian telaah sejawat.
2. memahami pedoman penilaian telaah sejawat.
3. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan telaah sejawat.
4. melakukan penilaian internal secara berkala sebagaimana diisyaratkan dalam Standar penjaminan mutu.
5. memberitahu para Auditor/PPUPD jadwal pelaksanaan telaah sejawat agar mereka siap bila diperlukan mengisi kuesioner atau untuk diwawancarai.
6. menjelaskan kepada Tim Penelaah tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional Tim Yang Ditelaah.
7. mereviu kertas kerja dan laporan hasil audit sebelum diserahkan kepada Tim Penelaah.

B. Persiapan Tim Penelaah

1. Pembentukan Tim Penelaah

Penetapan Tim Penelaah dilakukan melalui Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gunung Mas.

Tim terdiri dari pejabat APIP dan auditor dengan persyaratan:

- 1) penanggungjawab adalah pimpinan tertinggi APIP Penelaah;
- 2) wakil penanggungjawab adalah pejabat setingkat lebih rendah dibawah pimpinan tertinggi APIP Penelaah yang memiliki pemahaman tentang kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar mutu yang ditetapkan;
- 3) pengendali Teknis adalah Penelaah yang memiliki kemampuan untuk mensupervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 4) ketua Tim adalah Penelaah yang memiliki pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIP dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal;
- 5) anggota Tim adalah auditor dan pejabat APIP yang mempunyai pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIP dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal;
- 6) memiliki kemampuan komunikasi;
- 7) memiliki pemahaman yang cukup dan berinteraksi dengan orang lain, tentang proses bisnis APIP yang akan memiliki kemampuan analisis dan mampu memberikan saran yang konstruktif untuk perbaikan audit intern.

Jumlah personil dalam Tim dipengaruhi oleh ruang lingkup telaah sejawat, sasaran, dan struktur organisasi internal audit yang akan direviu. Secara umum minimal Tim terdiri dari : Penanggungjawab, Wakil Penanggungjawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan 2 (dua) orang Anggota Tim.

4

BAB III PEKERJAAN LAPANGAN

Pekerjaan lapangan meliputi penilaian terhadap penugasan penjaminan (*Assurance*) dan penugasan konsultasi yang dilakukan Tim yang Ditelaah. Penilaian dilakukan terhadap laporan audit, kertas kerja induk dan kertas kerja pendukung, kebijakan dan prosedur audit, kompetensi Auditor yang merupakan gabungan antara pengetahuan dan ketrampilan, termasuk penggunaan teknologi informasi, penilaian risiko, pemantauan pengendalian, interaksi dengan manajemen, kinerja baik atau keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, dan bukti adanya perbaikan yang terus-menerus. Pekerjaan lapangan diawali dengan pertemuan awal Tim Penelaah dengan Tim yang Ditelaah dan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dilaksanakan maka diakhiri dengan pertemuan akhir. Pekerjaan lapangan dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

A. Perencanaan Pekerjaan Lapangan

Berdasarkan informasi yang didapat dari kuesioner, maka dapat direncanakan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Penelaah untuk memenuhi tujuan penugasan. Tim melakukan penilaian terhadap aktivitas audit internal.

B. Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

Pelaksanaan pekerjaan lapangan dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan pengawasan dengan standarnya serta dituangkan dalam kertas kerja dengan contohnya sebagai berikut :

1) Audit Ketaatan



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
INSPEKTORAT

Jl. Letjend Soeprapto No. 8 Tlp/Fax. (0537) 3032782 Kuala
Kurun

KERTAS KERJA TELAAH SEJAWAT INTERNAL

Penelaah	Inspektur Pembantu
Yang Ditelaah	Inspektur Pembantu
Objek Telaah	
Jenis Pengawasan	Audit.....
Auditi	
Pelaksanaan Tugas	 s.d.
No Surat Tugas	
Tanggal Surat Tugas	
Susunan Tim	
Penanggungjawab	
Wk. Penanggungjawab	
Pengendali Teknis :	
Ketua Tim	
Anggota	1.
	2.
	3.

Tujuan	1. Untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan
	2. Untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.
KESIMPULAN :	
NILAI	KATEGORI
89,99	BAIK

No	Uraian	Skor	Ada / Tidak ada	Catatan/Kekurangan
1	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAKSANAAN PENGAWASAN			
1	Kartu Penugasan (KM 06)			
2	Alokasi Anggaran Waktu dan Realisasi Audit (KM 07)			
	Program Kerja Audit (KM 08)			
3	PKA Survey Pendahuluan			
4	PKA Sistem Pengendalian			
5	PKA Audit Rinci			
6	Chek List Penyelesaian Penugasan (KM 09)			
7	Notulensi Kesepakatan (KM 10)			
8	Lembar Reviu Supervisi (KM 11)			
9	Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (KM 12)			
10	Pengendalian Penyusunan Laporan (KM 13)			
11	Reviu Konsep Laporan (KM 14)			
12	Surat Penyampaian Laporan (KM 15)			
13	Lembar Reviu			
	Kertas Kerja :			
14	Kertas Kerja Survey Pendahuluan			
15	Kertas Kerja Sistem Pengendalian			
16	Kertas Kerja Audit Rinci			
17	Surat Pernyataan Independensi			
18	Kuesioner Kepuasan Pemangku Kepentingan			

HASIL TELAAH :

II	PELAPORAN HASIL PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAPORAN			
	Audit Ketaatan			
19	Surat Pengantar			
20	Bagian Pertama			
21	A. Ringkasan Hasil Audit			
22	B. Rekomendasi			
23	BAB I INFORMASI UMUM			
24	1. Dasar Audit			
25	2. Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab			
26	3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit			
27	4. Informasi Auditi			
28	5. Penilaian atas Struktur Pengendalian Intern			
29	BAB II HASIL AUDIT			
30	1. Penilaian atas Ketaatan terhadap Ketentuan			
31	2. Kesesuaian Output dengan Tujuan Program			
32	3. Temuan Hasil Audit			
33	4. Hal-hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan			
34	5. Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya			
35	BAB III PENUTUP			
	Jumlah Skor Perencanaan dan Pelaksanaan			
	Jumlah Skor Pelaporan			
	Jumlah Skor			
	Bobot			
	Nilai			

Kriteria nilai yang diberikan pada kolom nilai adalah :

- 10 = Bila telah lengkap
- 5 = Bila Belum lengkap
- 0 = Jika Tidak dibuat
- = Tidak perlu dinilai

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil telaah atas berkas dokumen yang ada, disimpulkan sebagai berikut :

Demikian untuk menjadi maklum sebagai bahan selanjutnya.

Pengendali Teknis

Ketua Tim Telaah

NIP.
.....

NIP.
.....

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Tim Yang Ditelaah

NIP.





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
INSPEKTORAT

Jl. Letjend Soeprapto No. 8 Tlp/Fax. (0537) 3032782 Kuala
Kurun

KERTAS KERJA TELAAH SEJAWAT INTERNAL

Penelaah	Inspektur Pembantu
Yang Ditelaah	Inspektur Pembantu
Objek Telaah	
Jenis Pengawasan	Audit.....
Auditi	
Pelaksanaan Tugas	 s.d.
No Surat Tugas	
Tanggal Surat Tugas	
Susunan Tim	
Penanggungjawab	
Wk. Penanggungjawab	
Pengendali Teknis :	
Ketua Tim	
Anggota	1.
	2.
	3.

Tujuan	1. Untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan
	2. Untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.
KESIMPULAN :	
NILAI	KATEGORI
89,99	BAIK

[Handwritten signature]

No	Uraian	Skor	Ada / Tidak ada	Catatan/Kekurangan
I	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAKSANAAN PENGAWASAN			
1	Kartu Penugasan (KM 06)			
2	Alokasi Anggaran Waktu dan Realisasi Audit (KM 07)			
	Program Kerja Audit (KM 08)			
3	PKA Survey Pendahuluan			
4	PKA Sistem Pengendalian			
5	PKA Audit Rinci			
6	Chek List Penyelesaian Penugasan (KM 09)			
7	Notulensi Kesepakatan (KM 10)			
8	Lembar Reviu Supervisi (KM 11)			
9	Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (KM 12)			
10	Pengendalian Penyusunan Laporan (KM 13)			
11	Reviu Konsep Laporan (KM 14)			
12	Surat Penyampaian Laporan (KM 15)			
13	Lembar Reviu			
	Kertas Kerja :			
14	Kertas Kerja Survey Pendahuluan			
15	Kertas Kerja Sistem Pengendalian			
16	Kertas Kerja Audit Rinci			
17	Surat Pernyataan Independensi			
18	Kuesioner Kepuasan Pemangku Kepentingan			

HASIL TELAAH :

II	PELAPORAN HASIL PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAPORAN			
	Audit Kinerja			
19	Surat Pengantar	10		
20	Bab I : Pendahuluan	10		
21	A. Dasar Penugasan	10		
22	B. Tujuan Audit	10		
23	C. Tujuan dan Ruang Lingkup	10		
24	D. Metodologi Audit Kinerja	10		
25	E. Penilaian Kinerja	10		
26	F. Gambaran Umum Program Prioritas	10		
27	G. Periode dan Waktu Pelaksanaan	10		
28	BAB II Hasil Audit Kinerja	10		
29	A. Mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E dan menilai serta menganalisis capaian kinerja	10		
30	B. Identifikasi penyebab tidak optimalnya capaian kinerja dengan identifikasi dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian	10		
31	BAB III Simpulan dan Rekomendasi Hasil Audit	10		
32	A. Simpulan	10		
33	B. Rekomendasi	10		
34	BAB IV PENUTUP	10		
	Jumlah Skor Perencanaan dan Pelaksanaan			
	Jumlah Skor Pelaporan			
	Jumlah Skor			
	Bobot			
	Nilai			

Kriteria nilai yang diberikan pada kolom nilai adalah

10 = Bila telah lengkap

5 = Bila Belum lengkap

0 = Jika Tidak

dibuat II = Tidak

perlu dinilai

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil telaah atas berkas dokumen yang ada, disimpulkan sebagai berikut :



Demikian untuk menjadi maklum sebagai bahan selanjutnya.

Pengendali Teknis

Ketua Tim Telaah

NIP.
.....

NIP.
.....

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Tim Yang Ditelaah

NIP.



3) Pengawasan Lainnya

Untuk kegiatan pengawasan lainnya apabila akan dilakukan telaah sejawat internal, maka kertas kerjanya dapat menyesuaikan dengan kertas kerja telaah sejawat internal untuk audit ketaatani dan audit kinerja.

Revisi kertas kerja telaah sejawat internal dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan standar auditnya dengan kesepakatan seluruh tim penelaah dengan tim yang ditelaah.

C. Pelaporan

Pada tahap akhir pelaksanaan telaah sejawat internal, Penelaah menyampaikan hasil telaahan kepada pimpinan APIP berupa Nota Dirias Laporan Telaah dengan tembusan kepada Inspektur Pembantu yang ditelaah. Kertas kerja telaah sejawat internal setelah mendapat persetujuan dari Tim yang ditelaah, maka diwajibkan untuk menyusun laporan. Contoh laporan telaah sejawat internal seperti berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

INSPEKTORAT

Jl. Letjend Soeprapto No. 8 Tlp/Fax. (0537) 3032782 Kuala
Kurun

**NOTA
DINAS**

Kepada
Yth Dari
Nomor
Tanggal
Tembusa
n Perihal

Bapak Inspektur Kabupaten
GUNUNG MAS Inspektur
Pembantu
Nota Dinas
..... 20xx

Inspektur Pembantu *(yang ditelaah)*

Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal Yang Dilakukan
kepada Tim Yang di Inspektur Pembantu

ISI

Dalam rangka peningkatan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, kami telah melakukan kegiatan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang berpedoman pada Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun 2022 tentang.

Adapun tujuan dilaksanakannya telaahan sejawat tersebut untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan serta untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.

Telaahan sejawat internal telah dilakukan mulai tanggal
s.d. tanggal

..... terhadap tim dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pengawasan	Audit.....
Auditi	
Pelaksanaan Tugas	 s.d.
No Surat Tugas	
Tanggal Surat Tugas	
Susunan Tim	
Penanggungjawab	
Wk. Penanggungjawab	
Pengendali Teknis	
Ketua Tim	
Anggota	1.
	2.
	3.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa objek tim yang ditelaah memperoleh nilai sebesar dengan kategori Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang/Sangat Kurang. Nilai tersebut diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengawasan Telah Sesuai Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan.
Objek yang ditelaah pada bagian ini memperoleh skor sebesar , skor
tersebut diperoleh dengan simpulan bahwa pada umumnya standar telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya :
[uraikan kekurangannya]
2. Pelaporan Hasil Pengawasan Telah Sesuai Dengan Standar Pelaporan
Objek yang ditelaah pada bagian ini memperoleh skor sebesar , skor tersebut diperoleh dengan simpulan bahwa pada umumnya pada umum standar telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya :
(uraikan kekurangannya)

Berdasarkan hal tersebut diatas, disarankan kepada Tim yang ditelaah agar segera untuk melakukan perbaikan berupa :

- 1.
- 2.

Kami sampaikan penghargaan kepada Tim yang ditelaah atas

kerjasamanya dalam kegiatan telaahan sejawat internal dalam rangka Evaluasi Internal dalam rangka peningkatan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Inspektur Pembantu

Selaku Tim Penelaah

NIP.

4

D. Tindak Lanjut

Tim Yang Ditelaah mengirimkan tindak lanjut sesuai saran penelaah kepada Pimpinan APIP dengan tembusan ke Tim Penelaah.

BUPATI GUNUNG MAS ,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

